




PENGALAMAN KOTA PADANG PANJANG DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK

OLEH :

dr.H.SUIR SYAM, M.Kes, MMR

JAKARTA 10 APRIL 2015





PENGEMBANGAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DAN KAWASAN TERTIB ROKOK



Latar Belakang

- Merokok merupakan sebuah tradisi yang sudah menjadi adat dan kebiasaan masyarakat Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang Panjang
- Rokok mengandung zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat.
- Menurunnya tingkat kesehatan masyarakat (Terutama Anak-anak dan Wanita) karena menjadi perokok pasif.



- Tingginya biaya yang harus ditanggung/ dikeluarkan oleh individu, masyarakat dan negara untuk penyembuhan berbagai penyakit akibat rokok.





PROSES PENGEMBANGAN KTR/KTAR DI KOTA PADANG PANJANG



1. Pertemuan Walikota dengan aktifis Forum Kota Sehat dalam Program Bangun Praja Tahap II **awal tahun 2005** yang melahirkan ikrar Gerakan waspada bahaya Rokok
2. Ditindak lanjuti oleh Walikota dengan menerbitkan Surat Edaran Wako No. 400/578.a/2005 tanggal **26 Mei 2005** serta No. 400/579.a/Kesra-2005, tentang Antisipasi Terhadap Bahaya Rokok Bagi Kesehatan untuk Pimpinan Unit Kerja dan kepada masyarakat umum.
3. Instruksi Walikota tentang tertib rokok di Lingkungan Kantor Pemerintah Kota Padang Panjang **November 2005** yang harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh segenap jajaran aparatur Pemerintah Kota Padang Panjang.





PROSES PENGEMBANGAN KTR/KTAR DI KOTA PADANG PANJANG (Lanjutan)

4. Advokasi WHO dengan DPRD tentang Program Penyakit Tidak Menular (PTM) yang salah satu faktor Resikonya adalah Rokok tanggal 22 april 2007
5. Apel peduli bahaya rokok, diikuti segenap unsur Muspida, Kepala SKPD, para anggota PNS, TNI Polri, pelajar, Dharma Wanita, PKK dan organisasi masyarakat lainnya pada tanggal 31 Mei 2007
6. Membentuk tim persiapan Ranperda KTR/KTAR, yang mulai bekerja mulai juni 2007
7. ***Penghentian iklan rokok*** pada bulan ***September 2008*** dimana, Pemerintah Kota Padang Panjang tidak lagi menerima iklan rokok, dan tidak akan diperpanjang kontrak yang lama.



PROSES PENGEMBANGAN KTR/KTAR DI KOTA PADANG PANJANG (Lanjutan)

8. Larangan Walikota untuk ***tidak menggunakan perusahaan rokok*** sebagai sponsor acara-acara olah raga, kesenian dan kegiatan lainnya di Kota Padang Panjang sejak tanggal, 22 Oktober 2008.
9. Bersama DPRD ditetapkan Perda Kota Padang Panjang Nomor **8 tahun 2009** tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok atau KTR dan KTAR, pada bulan juli 2009
10. Menetapkan Peraturan Walikota atau Perwako Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Tertib Rokok yang merupakan tindaklanjut dari Perda.
11. Membentuk Tim Pembina dan Pengawas pelaksanaan perda no. 8 tahun 2009 dan perwako no. 10 tahun 2009 yang mulai dilaksanakan 1 januari 2010



Langkah dan Upaya Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Tertib Rokok

1. Sosialisasi Perda no. 8 dan Perwako no. 10 tahun 2009, tentang kawasan tanpa asap rokok dan kawasan tertib rokok. Dan membangun komitmen serta penyamaan persepsi tentang bahaya rokok di Kota Padang Panjang
2. Membentuk dan memberdayakan Forum Peduli Penyakit Tidak Menular (FPPTM) dalam upaya mensosialisasi serta menkampanyekan gerakan hidup sehat dan hemat tanpa rokok
3. Membentuk Komunitas Remaja Anti Merokok terutama disekolah dan madrasah
4. Membuat Surat Edaran Walikota tentang petunjuk dan pelaksanaan perda no. 8 dan perwako no. 20, merupakan salah satu bentuk aksi percepatan pemasyarakatan perda.





Langkah dan Upaya Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Tertib Rokok (lanjutan)

- 5. Membentuk Tim Pembina dan Pengawas Perda dan Perwako dan pernah memberikan sanksi pada instansi pemerintah yang tidak mematuhi Perda**
- 6. Melatih petugas terapi berhenti merokok, membuat klinik konsultasi berhenti merokok di RSUD dan semua Puskesmas Kota Padang Panjang**
- 7. Mendata keluarga dan rumah tangga tanpa asap rokok serta upaya ditetapkannya satu kawasan di tiap kelurahan yang bebas asap rokok yang dimotori oleh PKK**
- 8. Memberikan reward bagi setiap Kepala Keluarga (KK) yang berhenti merokok**
- 9. Menganjurkan dan memasyarakatkan hidup sehat dan hemat tanpa rokok, bersamaan dengan peringatan hari tanpa tembakau sedunia tahun 2009. Program ini mengkalaborasi aspek kesehatan dan aspek sosial ekonomi**



DAMPAK NEGATIF DARI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- 1. Berkurangnya Pendapan Asli Daerah (PAD) dari Pajak Reklame dan Iklan Rokok**
- 2. Bagi Sebagian Stasiun Radio Swasta Mengalami Penurunan Pemasukan Karena Larangan Iklan Rokok**
- 3. Menurunnya income Pedagang Rokok pada warung-warung kecil**



DAMPAK POSITIF DARI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

- 1. Dari survey FK UNAND Padang dari tanggal 1 juli s/d 30 oktober 2011 diketahui bahwa sudah timbulnya Kesadaran Masyarakat Untuk Menghimbau Anggota Masyarakat Lainnya Untuk Berhenti Merokok atau tidak merokok pada kawasan tanpa asap rokok**
- 2. Meningkatnya komitmen lembaga tertentu sehubungan dengan rokok, sebagai contoh Salah Satu Syarat Rekrutment Tenaga Pengajar pada Pesantren Diniyah Puteri adalah pelamar kerja Tidak Merokok**
- 3. Terjadinya Peningkatan Kebersihan Pada Kantor-kantor Pemerintah dan Swasta.**





TANTANGAN DAN HAMBATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KTR DAN KTAR DI KOTA PADANG PANJANG

- **Adanya iklan dari media cetak dan elektronik diluar wilayah Kota Padang Panjang yang masih dapat didengar atau dibaca**
- **Pemilik usaha masih ada yang tidak mau memasang striker pada kawasan yang telah ditetapkan terutama angkutan umum**
- **Sebagian masyarakat belum tahu tentang perda KTR/KTAR dan tetap merokok di tempat tempat umum dengan tidak menghiraukan adanya perda**
- **Sulit menyediakan lokasi khusus merokok pada tempat tempat umum seperti pasar dan terminal angkutan umum**
- **Masih adanya pimpinan dan pegawai pada unit kerja yang belum bisa berhenti merokok**



PEMECAHAN MASALAH KEBIJAKAN KTR DAN KTAR

- Sosialisasi terus menerus kepada semua sector baik pemerintah maupun swasta tentang bahaya asap rokok serta maksud kebijakan
- Peningkatan pengawasan oleh tim monitoring dan pengawas pelaksanaan perda KTR/KTAR pada lokasi yang telah ditentukan
- Pemberian teguran dan sanksi kepada pimpinan unit kerja maupun unit usaha yang tidak atau belum melaksanakan perda
- Pemberian reward setiap tahun bagi warga yang berhenti merokok dan keluarga tanpa asap rokok




RENCANA TINDAK LANJUT

- Peningkatan tanggungjawab kepala SKPD terhadap pelaksanaan perda no. 8 tahun 2009, tentang KTR/KTAR pada jajarannya masing-masing
- Pendekatan dengan pemuka agama dan adat di Kota Padang Panjang untuk mengkaji tentang hukum agama dan adat masyarakat memasukkan rokok sebagai alat komunikasi adat
- Sedang berlangsung Survey efektifitas perda no. 8 tahun 2009, tentang KTR/KTAR di Kota Padang Panjang
- Revisi dalam rangka penempurnaan perda no. 8 tahun 2009 tentang KTR/KTAR di Kota Padang Panjang

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sekian dan...



TERIMA KASIH